




**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA**

**STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)**

**PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI PEMLIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI**

**BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor	: 2665 /-OB-2
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 19 Agustus 2019
Disahkan oleh	: Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
	 Blessmiyanda NIP. 196910131997031004
Nama SOP	: PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI PEMLIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI BPPBJ PROVINSI DKI JAKARTA

<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.</li><li>2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.</li><li>5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</li><li>6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 261 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.</li><li>7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ka. BPPBJ</li><li>2. Pokja Pemilihan</li><li>3. PA/KPA</li><li>4. PPK</li><li>5. Penyedia/Peserta Pemilihan</li><li>6. APIP</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Pengadaan Barang/Jasa BPPBJ Provinsi DKI Jakarta</li><li>- SOP Pemilihan Penyedia Provinsi DKI Jakarta</li><li>- SOP Sanggah Banding BPPBJ Provinsi DKI Jakarta</li><li>- SOP Tindaklanjut Tender/Seleksi Gagal Provinsi DKI Jakarta</li></ul>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistem Layanan BPPBJ (Website BPPBJ)</li><li>- Sistem LPSE</li></ul>
<b>Peringatan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</li><li>- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li></ul>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Arsip berkas-berkas pelayanan bimtek dan advokasi melalui media surat</li><li>- Sistem Layanan BPPBJ (Website BPPBJ)</li></ul>

**SOP PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI**

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		POKJA PEMILIHAN	PESERTA	KA.BPPBJ	PA/XPA	PPK	APIP	Perengkapan	Waktu	Output	
1	Pokja Pemilihan melakukan Pengumuman Prakuilifikasi melalui SPSE							Dokumen Pemilihan	paling kurang 7 (tujuh) hari kerja	Dokumen Pemilihan	1) nama dan alamat Pokja Pemilihan; 2) uraian singkat pekerjaan; 3) nilai HPS dan nilai Pagu Anggaran; 4) persyaratan kualifikasi; 5) jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan 6) jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.
2	Peserta mengunduh dokumen kualifikasi setelah melakukan pendaftaran sebagai peserta kualifikasi.							Dokumen Pemilihan	sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran.		
3	Pokja Pemilihan pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan melalui Fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE, (japabila diperlukan).							Dokumen Pemilihan	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakuilifikasi		
4	Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.							- Data Isian Kualifikasi - Surat Pernyataan - Pakta Integritas - Dokumen Kualifikasi lainnya	sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakuilifikasi	Dokumen Kualifikasi	
5	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap Dokumen kualifikasi: a) Jika ada peserta yang lulus evaluasi administrasi minimal 3 peserta maka lanjut ke tahap pembuktian kualifikasi. b) Jika peserta yang lulus kurang dari batas minimal huruf a maka Prakuilifikasi dinyatakan gagal (dimasukkan kedalam Berita Acara Hasil Prakuilifikasi).							Dokumen Kualifikasi	disesuaikan dengan kebutuhan		Prakuilifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi.
6	Pokja pemilihan mengundang untuk pembuktian kualifikasi peserta pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SikaP yang disediakan dengan dokumen asli.							Surat Undangan	disesuaikan dengan kebutuhan		
7	Pokja Pemilihan melakukan pembuktian dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi: a) Jika ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi lebih dari 3 peserta maka prakuilifikasi dilanjutkan ke tahap berikutnya. b) Jika peserta yang lulus kurang dari 3 peserta maka Prakuilifikasi dinyatakan gagal (dimasukkan kedalam Berita Acara Hasil Prakuilifikasi).							Dokumen Penawaran Kualifikasi	disesuaikan dengan kebutuhan	Berita Acara Pembuktian	Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		POKJA PEMILIHAN	PESERTA	KA-BPPBJ	PA/KPA	PPK	APIP	Perengkapan	Waktu		Output
8	Pokja Pemilihan menyusun hasil prakualifikasi.	1						- Dokumen Perawaran Kualifikasi - Berita Acara Pembuktian	disesuaikan dengan kebutuhan	Kertas Kerja Hasil Prakualifikasi	1) Untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ditetapkan daftar peserta tender yang lulus prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) peserta. 2) Untuk Jasa Konsultansi ditetapkan Daftar Pendek peserta seleksi yang lulus prakualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai 7 (tujuh).
9	Pokja Pemilihan melakukan penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi melalui SPSE.							Kertas Kerja Hasil Prakualifikasi	1 (satu) hari kerja setelah pembuktian kualifikasi	Surat Penetapan hasil kualifikasi	
10	Peserta merasa dirugikan atas hasil Prakualifikasi dan menyampaikan sanggah kepada Pokja Pemilihan.							Surat Penetapan hasil kualifikasi	5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi	Surat Sanggah	Sanggah yang disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
11	Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah: a) sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses Prakualifikasi. b) sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.							Surat Sanggah	paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.	- Surat Jawaban Sanggahan atau - Berita Acara Prakualifikasi Gagal	
12	Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Prakualifikasi							Surat Penetapan Prakualifikasi	paling cepat 180 menit	Berita Acara Hasil Prakualifikasi	
13	Pokja Pemilihan menindaklanjuti prakualifikasi gagal dengan mengevaluasi penyebab ke gagal lalu membuat Berita Acara Prakualifikasi Gagal dan masuk ke proses Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal.							Berita Acara Prakualifikasi Gagal		Berita Acara Prakualifikasi Gagal	
14	Pokja Pemilihan melakukan proses prakualifikasi ke pelaksanaan pemilihan penyedia.							Berita Acara Hasil Prakualifikasi			

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa  
Provinsi DKI Jakarta



Blessmiyanda  
NIP. 196910131997031004